

**ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN  
KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DI WILAYAH NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**Triono Eddy**

Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana UMSU

**ABSTRAK**

Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pemanfaatan maksimal menjadi sebuah keharusan daerah tanpa memperdulikan aspek pendukung lain terutama masalah lingkungan. Banyaknya peraturan daerah yang *dijudicial review* oleh Mahkamah Agung menjadi salah satu indikasinya. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 5 Tahun 2014 tentang KEL. Sehingga perlu dilakukan penelitian Bagaimana sebenarnya pengelolaan kawasan ekosistem leuser ini ditinjau dari aspek otonomi daerah khususnya di daerah NAD. Penelitian ini adalah lanjutan dari Disertasi Penulis yang ditulis di tahun 2005, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan dan analisa data menggunakan metode kepustakaan dan deskriptif kualitatif. Tulisan ini adalah hukum lingkungan yang berhubungan disiplin ilmu lainnya. Dari pembahasan di dapati perlunya Pemerintah NAD untuk meninjau ulang dan mempertimbangkan kembali kebijakan dan aturan terkait KEL sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Eksploitasi SDA diharapkan tidak lagi berorientasi terhadap profit dari sisi ekonomi. SDA seharusnya digunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Tindakan nyata, tepat dan cepat harus segera diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah NAD sendiri tanpa memperhitungkan egosentris dimasing-masing pihak semata-mata untuk menyelamatkan KEL yang merupakan World Heritage.

**Kata Kunci : KEL, NAD, Pengelolaan**

**PENDAHULUAN**

Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya bagi sebuah daerah di dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini. Pemanfaatan semaksimal mungkin menjadi sebuah keharusan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun sayang pemanfaatan ini banyak yang tidak mengindahkan permasalahan lingkungan yang diakibatkan karenanya. Mulai dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasannya, longgarnya pemerolehan

izin hingga mudahnya penerbitan peraturan daerah yang tidak bercirikan keberpihakan kepada upaya penyelamatan lingkungan. Hal ini diperparah dengan ketidakjelasan peraturan yang mengatur sehingga terlihat adanya tumpang tindih peraturan terutama peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan daerah yang *dijudicial review* oleh Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah NAD yang digugat oleh WALHI ke Mahkamah Agung dengan Nomor Register 42P/HUM/2014 MA. Keberadaan pergub ini dinilai dapat mengancam keberlangsungan ekologi yang ada di dalamnya karena pergub ini membuka kesempatan untuk pengalihfungsian hutan menjadi kawasan perkebunan, pertanian dan pertambangan. Sejak tahun 2006 Pemerintah NAD telah diberikan keistimewaan wewenang untuk mengatur sendiri daerahnya, termasuk bagaimana caranya mengelola kekayaan alam yang melimpah. Otonomi Daerah yang diimpikan untuk dapat mensejahterakan daerah dinilai belum mampu untuk memenuhi landasan filosofis dari otonomi daerah itu sendiri. Menurut Yayasan Leuser Internasional dan Flora Fauna Indonesia, kerusakan hutan NAD Angka rata-rata setiap tahunnya mencapai 23,124,41 hektar (2006-2012). Hutan di Kota Subulussalam telah hancur sekitar 3,946 hektar, Kabupaten Nagan Raya 2,581,90 hektar, dan Kabupaten Gayo Lues mencakup 2,064 hektar ([theglobejournal.com](http://theglobejournal.com)) Selain itu merujuk hasil survei kepada sejumlah pelaku industri kayu di NAD oleh Transparansi Internasional Indonesia 2013, kerusakan hutan di NAD 99 persen akibat maraknya pembalakan hutan secara liar ([info.jpik.or.id](http://info.jpik.or.id)). Oleh sebab itu perlu, kiranya untuk diketahui bagaimana sebenarnya pengelolaan kawasan ekosistem leuser ini ditinjau dari aspek otonomi daerah khususnya di daerah NAD.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini adalah lanjutan dari Disertasi Penulis yang ditulis di tahun 2005 dengan Judul Kajian Hukum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan dan analisa data menggunakan metode kepustakaan dan deskriptif kualitatif. Karena tulisan ini adalah tulisan hukum lingkungan yang berhubungan disiplin ilmu lainnya maka akan dipergunakan ilmu-ilmu pendukung seperti ilmu politik, ekologi, ilmu sosial dan ilmu kebudayaan agar hasil yang diperoleh dapat memecahkan permasalahan yang ada.

### **KAWASAN EKOSISTEM LEUSER**

Kawasan Ekosistem Leuser Terletak di dua provinsi paling utara Sumatera (NAD dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang sangat kaya keanekaragaman hayati. Membentang dari dataran rendah di bagian Timur dan Barat hingga pengunungan Bukit Barisan dengan puncaknya Gunung leuser. Kawasan ini meliputi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, hutan lindung maupun kawasan budidaya. Dimana 80 % wilayahnya terletak di Provinsi NAD

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.190/Kpts-II/2001 dengan luas kawasan hutan dan areal penggunaan lain  $\pm$  2.255.577 Ha. Kawasan ini melingkupi 13 Kabupaten di NAD (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang). (wikipedia)

Topografi yang dramatis membuat fungsi ekosistem kawasan ini sebagai sistem pendukung kehidupan lebih dari empat juta orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Ekosistem Leuser merupakan salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Ekosistem ini merupakan tempat perlindungan terbesar dari hutan hujan Malesian yang belum terganggu di dunia. Leuser juga merupakan hutan hujan yang memiliki beragam satwa dan sangat dikenal di dunia ilmu pengetahuan, seperti spesies mamalia, burung, reptil, ikan, invertebrata lainnya, tanaman dan organisme lain. Leuser juga memiliki jumlah fauna terbanyak di kawasan Asia. Ekosistem ini merupakan rumah bagi 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan setidaknya 95 spesies reptil dan amfibi (54% dari fauna terrestrial Sumatera) (wikipedia). Hutan ini dianggap sebagai tempat terakhir di Asia Tenggara yang memiliki ukuran dan kualitas yang cukup untuk mempertahankan populasi spesies-spesies langka, termasuk harimau, orangutan, badak, gajah, dan macan tutul. Dengan dua pegunungan dan habitat yang bervariasi, Leuser memiliki banyak fungsi ekologis, yang salah satu yang paling penting adalah menyediakan pasokan air yang konstan ke daerah sekitarnya dan pengaturan iklim setempat. Fungsi lainnya termasuk pencegahan erosi dan banjir bandang, pencegahan hama, penyerapan karbon (untuk pengaturan iklim global), keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang spektakuler (untuk pariwisata), potensi tenaga air, plasma nutfah (untuk hortikultura), penyerbukan tanaman komersial penting, filtrasi debu udara (yang mengarah ke kesuburan tanah). Meskipun Ekosistem Leuser bernilai penting baik secara lokal maupun global, terdapat tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan kawasan ini secara berkelanjutan. Banyak kelompok memiliki kepentingan di daerah tersebut - untuk kayu, rotan, satwa liar, perkebunan, dan pertanian. Sementara sebagian besar wilayah ekosistem diperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi, terdapat juga perkebunan, konsesi kayu, hutan masyarakat dan beberapa desa-desa terpencil. Data yang diambil melalui metode penginderaan jarak jauh, yaitu interpretasi citra satelit, yakni LANDSAT (USGS/NASA) menunjukkan pada awal tahun 2005 luas tutupan hutan di KEL sebesar 1.982.000 hektar, dan akhir tahun 2009 mengalami deforestasi sehingga luasnya berkurang menjadi 1.946.000 hektar. (greenjournalist.net)

#### **ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN KEL**

Untuk pertama kalinya, istilah Kawasan Ekosistem ditemukan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 227/1995 yang memberikan hak pengelolaan KEL kepada Yayasan Leuser Indonesi (YLI) selama tujuh tahun (<https://suerdirantau.wordpress.com>) Kawasan yang meliputi taman nasional, hutan lindung, dan hutan produksi itu dikelola sesuai fungsi kawasan hutan. Pengawasan pengelolaan KEL dilakukan oleh Kepala BTNGL dan Kanwil Kehutanan (waktu itu Kanwil belum dilikuidasi) dan Dinas Kehutanan.

Definisi KEL ditemukan di dalam Keputusan Presiden No. 33/1998, yaitu wilayah yang secara alami terintegrasikan oleh faktor-faktor bentangan alam, karakteristik khas dari flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung keseimbangan hidup keanekaragaman hayati, dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem tersendiri yang disebut Ekosistem Leuser. Menurut Kepres itu, KEL seluas 1.790.000 ha dikelola Pemerintah Pusat bekerjasama dengan YLI atas dasar Persetujuan Kerjasama Pengelolaan antara Menhut dan YLI. Kerjasama itu mencakup kegiatan perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari. Sayangnya, persetujuan kerjasama itu tak pernah ada tapi kegiatan terus berjalan sesuai interpretasi bahwa YLI adalah pengelola KEL.

Setelah dilakukan tata batas di KEL, terbitlah SK Menhut No. 190/2001 yang mengesahkan tatabatas KEL di NAD seluas 2.255.577 ha. Sedangkan KEL di Sumut seluas 394.294 disahkan berdasarkan SK Menhut No. 193/2002. Total luas KEL pun berubah menjadi 2.639.871 ha. Di dalam dua SK itu disebutkan luas TNGL adalah 602.582 ha di NAD dan 226.903 ha di Sumut. Padahal luas TNGL berdasarkan penunjukan SK Menhut No. 276/Kpts-II/1997 adalah 1.094.692 ha. Ada perbedaan yang signifikan.

Meskipun upaya konservasi mencakup ekosistem, spesies, dan genetik, namun peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengenal “Kawasan Ekosistem” sebagai kawasan konservasi. Undang-undang membagi kawasan konservasi menjadi Kawasan Suaka Alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman buru). Adanya keputusan menteri dan keputusan presiden mengenai KEL, tidak serta merta menjadikan KEL sebagai kawasan konservasi. Dengan demikian, status perlindungan tetap mengacu pada status kawasan hutan yang ada di dalam ekosistem tersebut.

Secara normatif, KEL tidak lebih berupa areal kerja YLI sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, bukan areal administratif konservasi. Kawasan konservasi yang berada di KEL seperti TNGL dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil tetap dikelola oleh Balai TNGL dan BKSDA sebagai unit pelaksana teknis di dalam KEL sebagaimana diatur di dalam UU No. 5/1990 pasal 16 dan 34.

#### **PENGELOLAAN KEL OLEH PEMERINTAH NAD**

Adanya Perjanjian Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM mengakibatkan kawasan leuser yang terletak di daerah NAD diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada Provinsi NAD melalui Pasal 150 Undang Undang No.11 tahun 2006, menyatakan:

*Pemerintah (Indonesia) bersedia untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah NAD di dalam mengelola Ekosistem Leuser yang terdapat di wilayah NAD serta melindungi, menjaga, melestarikan, merehabilitasi fungsi wilayah dan memanfaatkan dengan sebaik baiknya.*

Hal ini kemudian diinterpretasikan oleh Pemerintah NAD bahwa UUPA memberikan kewenangan sangat besar kepada Pemerintah NAD dalam mengelola kawasan hutan di NAD termasuk KEL sehingga Pj. Gubernur NAD menerbitkan

Pergub No. 52 Tahun 2006 yang membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL). Pergub itu terbit dengan nuansa ketergesaan sehingga tidak menunggu terpilihnya gubernur NAD yang baru, bahkan tanpa ada konsultasi dengan Balai TNGL yang sebagian besar lokasinya berada di KEL NAD.

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan KEL Gubernur NAD kemudian mengeluarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah NAD. Namun pergub ini telah dijudicial review oleh Mahkamah Agung berdasarkan tuntutan dari WALHI. Dengan adanya putusan ini maka Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007, Saat ini pengelola TNGL adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Departemen Kehutanan yaitu Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar (setingkat eselon II) yang berada di Medan.

Pemerintah NAD sendiri masih beranggapan bahwa Kawasan Ekosistem Leuser yang berada di wilayahnya masih merupakan kewenangannya sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 sehingga Peraturan Gubernur tersebut akan direvisi dan disahkan kembali. Apalagi Pemerintah NAD sendiri telah mengikat kontrak dengan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian perdagangan karbon di kawasan ekosistem leuser tersebut. Perjanjian ini merupakan perjanjian Investasi, Lisensi dan Bagi Hasil di Kawasan Ekosistem Leuser (*Leuser Ecosystem Investment, Licensing and Benefit Sharing Agreement*) antara pihak *Forest Landscape Development Limited* (FLD) dengan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) dan Pemerintah Provinsi NAD. Dalam perjanjian ini, FLD akan melakukan sejumlah kegiatan investasi jangka panjang senilai US \$ 300 juta yang dinamakan Proyek Ekosistem Leuser melalui serangkaian kegiatan dimana FLD pada intinya akan mendirikan berbagai badan usaha yang berwawasan lingkungan didalam dan diluar KEL, melakukan kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di KEL, termasuk juga kegiatan rehabilitasi, dimana FLD sebagai mitra eksklusif untuk kegiatan hak karbon dan kegiatan lainnya.

Selain mengeluarkan Pergub No. 5 Tahun 2014, Pemerintah NAD juga mengeluarkan Pergub No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah dalam mendukung kewenangannya pada KEL. Pergub ini juga digugat WALHI untuk dijudicial review oleh Mahkamah Agung karena disinyalir Pergub ini telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di atasnya terutama Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu sendiri. Secara khusus dalam Pasal 149 disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk.

- (2) Pemerintah, Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga, memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan kawasan lindung.
- (3) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekologi.
- (4) Pemerintah NAD dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- (5) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah NAD dinilai banyak mengeluarkan peraturan daerah yang bukannya menyelamatkan KEL malah memperburuk keadaan yang ada disana. Terdapatnya dualisme kewenangan pengelolaan kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 dan kewenangan Pengelolaan kehutanan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditambah lagi dengan adanya hak masyarakat adat melalui keputusan MK No. 35 Tahun 2012 menimbulkan kerancuan tentang siapa yang paling berwenang terhadap kawasan ekosistem leuser di wilayah NAD ini. Pemerintah NAD dinilai sangat longgar dalam pemberian izin terutama dalam hal pengalihan lahan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian dan pertambangan. Mengacu ke data Kantor Administrasi Izin Propinsi NAD, pada tahun 2008, 201 perusahaan mendapatkan hak menggunakan lahan dan tanaman perkebunan. Areal konsesi mencakup 540,839,955 hektar atau 9,42% dari total hutan Aceh. ([theglobejournal.com](http://theglobejournal.com))

Maka tidak heran berdasarkan catatan Walhi NAD, di tahun 2014 telah terjadi berbagai macam bencana ekologis di sekitar KEL, mulai dari longsor di daerah Gayo Lues menuju Takengon, amukan satwa gajah di pemukiman warga Aceh Tengah, kebakaran lahan di Gayo Lues, hingga kekeringan lahan dan kabut asap di Aceh Singkil. Bencana-bencana ekologis ini terjadi di daerah yang masuk ke dalam KEL itu sendiri. Belum lagi kasus perambahan hutan yang kerap dilakukan secara ilegal, seperti yang terjadi di Gayo Lues.

## **PENUTUP**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup serta perilakunya. Inilah yang harus dijaga keutuhan harmoninya. Hal tersebut akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terbukti pengabaian terhadap pentingnya menjaga lingkungan, pada akhirnya berakibat timbulnya konflik sosial maupun konflik lingkungan. Hal itu seperti adanya ketimpangan struktur penguasaan serta masyarakat asli yang berdomisili di wilayah sumber daya alam merasa ditelantarkan.

Eksplorasi SDA masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. SDA seharusnya digunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, eksploitasi bahan tambang dan logging hanya menguntungkan sebagian elite. Aspek lingkungan hidup yang seharusnya diperhatikan banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam menyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Ada beberapa tantangan bagi pemerintah NAD sebagai daerah otonom dalam menghadapi persoalan ini. Tentu saja untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dibutuhkan perencanaan pembangunan yang terukur. Bukan hanya keuntungan sesaat dari investor, perlahan-lahan sumber daya alam akan rusak dan tercemar di lahan konsesi, akan memicu perubahan iklim serta konflik lahan yang tidak berkesudahan. Untuk itu Pemerintah NAD harus meninjau ulang dan mempertimbangkan kembali kebijakan dan aturan terkait pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tindakan nyata, tepat dan cepat harus segera diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah NAD sendiri tanpa memperhitungkan egosentris dimasing-masing pihak semata-mata untuk menyelamatkan KEL yang merupakan World Heritage.

#### DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 5/1990
- Undang Undang No.11 tahun 2006
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004
- Keputusan Presiden No. 33/1998
- Pergub No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah
- Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah NAD
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 227/1995
- SK Menhut No. 190/2001
- SK Menhut No. 193/2002
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007

- H. Triono Eddy, Kajian Hukum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, 2005, Disertasi, Medan, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Keputusan MK No. 35 Tahun 2012
- Mahkamah Agung dengan Nomor Register 42P/HUM/2014 MA
- [info.jpik.or.id](http://info.jpik.or.id)
- [wikipedia](http://wikipedia)
- [theglobejournal.com](http://theglobejournal.com)
- [greenjournalist.net](http://greenjournalist.net)
- <https://suerdirantau.wordpress.com>
- [leuserecosystem.org](http://leuserecosystem.org)
- [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- [www.academia.edu](http://www.academia.edu)
- [gunungleuser.or.id](http://gunungleuser.or.id)
- [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id)